



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

Nomor: 07 /Kpts/R/KPU-Kota-011.329181/2010

TENTANG

TATA CARA PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DEPOK TAHUN 2010

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK,

Menimbang

- : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 42 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, KPU Kota Depok untuk keperluan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok menetapkan pedoman teknis tentang tata cara pemutakhiran data dan daftar pemilih dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3828);
- 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
- 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
- 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
- 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 tentang Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Depok tanggal 02 Mei 2010

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010, sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Depok
Pada tanggal : 02 Mei 2010

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK**

Ketua,

Ttd

MUHAMMAD HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA DEPOK
Kepala Sub Bagian Hukum,

★ **AHMAD OTING, SH., MH.**
NIP 19641128 198603 1 002



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

Nomor : 07 /Kpts/R/KPU-Kota-011.329181/2010

Tanggal: 02 Mei 2010

TENTANG

TATA CARA PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DEPOK TAHUN 2010

I. Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selanjutnya disebut Pemilukada adalah Pemilu untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Depok secara langsung dalam wilayah Kota Depok berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok selanjutnya disebut DPRD Kota Depok adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Komisi Pemilihan Umum Kota Depok, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya berturut-turut disebut KPU Kota Depok PPK, PPS, dan KPPS;
4. Pemilih adalah Warga Negara Republik Indonesia (WNRI) yang pada hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk (KTP) dan atau sudah/pernah kawin;
5. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, selanjutnya disebut PPDP adalah petugas yang membantu PPS dalam pemutakhiran data pemilih; dan
6. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS.

II. Hak Pilih Dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010

1. Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010, Warga Negara Republik Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih dengan memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - c. berdomisili di daerah pemilihan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan dari Lurah.
2. Seorang Warga Negara Republik Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar pemilih dan ternyata tidak memenuhi syarat sebagai pemilih, tidak dapat menggunakan hak pilihnya;
3. Pemilih yang telah terdaftar dan memenuhi syarat sebagai pemilih diberikan tanda bukti pendaftaran untuk ditukarkan dengan kartu pemilih;
4. Seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih di daerah pemilihan;
5. Apabila seorang pemilih mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, pemilih tersebut harus menentukan satu diantaranya yang alamatnya sesuai dengan alamat yang tertera dalam tanda identitas kependudukan (KTP) untuk ditetapkan sebagai tempat tinggal yang dicantumkan dalam daftar pemilih;

III. Data Pemilih Dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010

1. Data pemilih yang digunakan untuk penyusunan daftar pemilih dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 berdasarkan data kependudukan yang disampaikan pemerintah daerah kepada KPU Kota Depok dan dapat disandingkan dengan data pemilih Pemilu terakhir;
2. KPU Kota Depok paling lambat 7 (tujuh) bulan sebelum hari pemungutan suara memberitahukan kepada Pemerintah Daerah Kota Depok untuk menyampaikan data kependudukan yang akan digunakan dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 dengan terinci untuk tiap kelurahan;
3. Data kependudukan untuk Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 adalah Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang sekurang-kurangnya, meliputi:

- a. Nomor Pemilih;
 - b. Nama lengkap;
 - c. Tempat/tanggal lahir (umur);
 - d. Jenis Kelamin;
 - e. Status perkawinan;
 - f. Alamat tempat tinggal; dan
 - g. Jenis cacat yang disandang.
4. Sebelum penyerahan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dari Pemerintah Daerah Kota Depok kepada KPU Kota Depok, terlebih dahulu dilakukan koordinasi antara Pemerintah Daerah Kota Depok dengan KPU Kota Depok berkenaan dengan pemutakhiran dan validasi data pemilih;
 5. Penyerahan DP4 dan data pemilih oleh Pemerintah Daerah Kota Depok kepada KPU Kota Depok, harus dituangkan dalam berita acara serah terima dan disertai dengan penyerahan cetakan (*hardcopy*) dan data elektronik (*softcopy*);
 6. Penyerahan DP4 dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;
 7. KPU Kota Depok paling lambat 5 (lima) bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara sudah selesai menyusun daftar pemilih sementara (DPS) berdasarkan DP4;
 8. KPU Kota Depok membuat Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebanyak jumlah PPS dan jumlah rukun tetangga dan/atau rukun warga yang disampaikan kepada PPS melalui PPK, dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) rangkap untuk diumumkan oleh PPS pada tempat-tempat yang mudah dijangkau masyarakat; dan
 - b. 1 (satu) rangkap masing-masing disampaikan kepada ketua rukun tetangga dan/atau rukun warga atau sebutan lainnya untuk mendapat tanggapan masyarakat.

IV. Daftar Pemilih Dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010

1. PPS setelah menerima Daftar Pemilih dari KPU Kota Depok melakukan kegiatan sebagai berikut:
 - a. menyusun daftar pemilih sementara dan membagi pemilih untuk tiap TPS, denganketentuan paling banyak 600 orang;
 - b. melaksanakan sosialisasi daftar pemilih sementara kepada pengurus RT/RW untuk mendapatkan tanggapan perbaikan;
 - c. memperbaiki daftar pemilih sementara berdasarkan tanggapan perbaikan pengurus RT/RW; dan
 - d. menetapkan, mengesahkan, dan mengumumkan daftar pemilih sementara untukmendapat tanggapan masyarakat.
2. PPS dalam menyusun Daftar Pemilih Sementara dibantu oleh PPDP;
3. PPDP terdiri atas perangkat kelurahan, Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT) dan warga masyarakat yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan PPS yang bersangkutan;
4. PPDP terdiri dari 1 (satu) orang untuk setiap TPS;
5. Kegiatan penyusunan Daftar Pemilih Sementara dilakukan sebelum diumumkan kepada masyarakat;
6. DP4 dapat disandingkan dengan daftar pemilih pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum terakhir di Kota Depok, dan digunakan sebagai daftar pemilih untuk Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010;
7. Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi, ditambah dengan daftar pemilih tambahan untuk digunakan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih sementara;
8. Pemutakhiran data pemilih dilakukan karena:
 - a. telah memenuhi syarat usia pemilih, yaitu sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah kawin;
 - c. perubahan status anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil atau purna tugas;
 - d. tidak terdaftar dalam data pemilih yang digunakan untuk penyusunan daftar pemilih dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 berdasarkan data kependudukan yang disampaikan pemerintah daerah atau Pemilu terakhir;

- e. telah meninggal dunia;
 - f. pindah domisili/sudah tidak berdomisili di kelurahan tersebut;
 - g. pemilih yang terdaftar ganda pada domisili yang berbeda;
 - h. perubahan status dari sipil menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - i. perbaikan penulisan identitas pemilih; atau
 - j. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
9. Perubahan status anggota TNI dan POLRI menjadi status sipil/purnabakti atau sebaliknya, yang dibuktikan dengan surat keputusan pensiun/pengangkatan dari pejabat TNI dan POLRI yang berhak mengangkat dan memberhentikan anggota TNI dan POLRI.

V. Daftar Pemilih Sementara Dan Daftar Pemilih Tambahan Dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010

1. Daftar pemilih sementara diumumkan oleh PPS pada tempat-tempat yang mudah dijangkau masyarakat dan disampaikan kepada ketua rukun tetangga dan/atau rukun warga untuk mendapat tanggapan masyarakat;
2. Daftar Pemilih Sementara diumumkan dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari;
3. Dalam jangka sebagaimana dimaksud dalam butir (1), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya;
4. Selain usul perbaikan sebagaimana, pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di kelurahan tersebut;
 - c. Pemilih yang terdaftar ganda pada domisili yang berbeda;
 - d. Pemilih yang sudah pensiun dari Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau pemilih yang berubah status menjadi Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - e. Pemilih yang sudah kawin dibawah umur 17 (tujuh belas) tahun; atau
 - f. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
5. Apabila usul perbaikan dan informasi benar dan diterima, PPS segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara dengan menggunakan formulir Model A.3.1 - KWK;
6. Pemilih tambahan secara aktif melaporkan kepada PPS di kelurahan melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga;
7. Pencatatan data pemilih tambahan dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak pengumuman daftar pemilih sementara;
8. Pemilih tambahan yang sudah didaftar diberikan tanda bukti terdaftar sebagai pemilih;
9. Tanda bukti terdaftar sebagaimana tersebut, ditukarkan dengan kartu pemilih setelah daftar pemilih tetap disahkan oleh PPS;
10. PPS dengan dibantu oleh PPDP mencatat data/nama pemilih tambahan kedalam Daftar Pemilih tambahan untuk setiap TPS dengan menggunakan formulir Model A 2-KWK;
11. Daftar pemilih tambahan dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dan ditandatangani oleh petugas pemutakhiran data pemilih serta disahkan oleh PPS dengan dibubuhi cap;
12. Daftar pemilih tambahan, diumumkan oleh PPS pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat dengan bantuan petugas kelurahan, pengurus Rukun Tetangga atau Rukun Warga untuk mendapat tanggapan masyarakat;
13. Jangka waktu pengumuman daftar pemilih perbaikan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tambahan;
14. Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari, pemilih tambahan dapat mengajukan usul atas perbaikan penulisan nama dan identitas lainnya;

15. Apabila usul dapat diterima, PPS segera mengadakan perbaikan Daftar Pemilih Sementara dengan menggunakan formulir Model A.3.1-KWK;
16. Daftar Pemilih Sementara (Model A 1-KWK) dan Daftar Pemilih Tambahan (Model A 2-KWK), digunakan oleh PPS sebagai bahan untuk menyusun daftar pemilih tetap.

VI. Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010

1. Daftar Pemilih Sementara (Model A 1-KWK) dan Daftar Pemilih Tambahan (Model A 2-KWK) disusun dan disahkan oleh PPS menjadi Daftar Pemilih Tetap dengan menggunakan formulir Model A 3-KWK;
2. Daftar pemilih tetap (Model A-3 KWK) diumumkan di PPS/kelurahan/RT/RW atau tempat lain yang strategis, mudah dijangkau/diketahui oleh masyarakat;
3. Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Tetap dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Tetap;
4. Daftar pemilih tetap disahkan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;
5. Daftar pemilih tetap disampaikan oleh PPS kepada KPU Kota Depok melalui PPK untuk dicetak sesuai kebutuhan;
6. Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, PPS menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
7. PPS menyusun daftar pemilih tetap dalam 5 (lima) rangkap, dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPK;
 - b. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KPU Kota Depok sebagai bahan pembuatan kartu pemilih;
 - c. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KPUD untuk diteruskan kepada perangkat daerah yang mengurus tugas bidang kependudukan pencatatan sipil setempat sebagai bahan pemutakhiran data penduduk;
 - d. 2 (dua) rangkap untuk PPS masing-masing:
 - 1) 1 (satu) rangkap untuk data PPS;
 - 2) 1 (satu) rangkap sebagai bahan penyusunan salinan daftar pemilih tetap untuk tiap TPS di dalam wilayah kerja PPS;

VII. Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010

1. Daftar Pemilih Tetap dari PPS yang diterima oleh PPK digunakan sebagai bahan penyusunan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar di wilayah kerjanya;
2. PPK membuat rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar untuk PPS di wilayah kerjanya dalam rangkap 2 (dua) dengan menggunakan formulir Model A5-KWK;
3. PPK menyampaikan kepada KPU Kota Depok masing-masing:
 - a. 1 (satu) rangkap rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar per kelurahan dalam wilayah kerja PPK; dan
 - b. 1 (satu) rangkap daftar pemilih tetap yang diterima dari PPS dalam wilayah kerja PPK.
4. Berdasarkan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan Daftar Pemilih Tetap yang diterima dari PPS melalui PPK, KPU Kota Depok menyusun dan menetapkan rekapitulasi jumlah pemilih yang terdaftar dalam rapat pleno terbuka KPU Kota Depok yang dihadiri oleh Panwaslu, dan tim kampanye pasangan calon;
5. KPU Kota Depok menyampaikan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar kepada:
 - a. Pemerintah Daerah sebanyak 1 (satu) rangkap;
 - b. KPU Provinsi sebanyak 1 (satu) rangkap;
 - c. KPU sebanyak 1 (satu) rangkap dalam bentuk data elektronik (*softcopy*).
 - d. Dalam hal Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010, KPU Kota Depok menyusun dan menetapkan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan TPS terinci tiap kecamatan dan kelurahan di wilayah Kota Depok dengan menggunakan formulir Model A6-KWK;
6. Dalam hal Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010, penetapan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dilakukan oleh KPU Kota Depok melalui rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh Panwaslu Kota Depok, tim kampanye pasangan calon, dan KPU Kota Depok;

7. Dalam rapat pleno terbuka, timkampanye pasangan calon dapat mengajukan keberatan atau masukan/koreksi data sepanjang data tersebut valid untuk diadakan perubahan;
8. Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara, formulir-formulir, dan alat perlengkapan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 serta pendistribusiannya;

VIII. Kartu Pemilih Dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010

1. Setelah daftar pemilih tetap diumumkan, KPU Kota Depok melakukan pengisian kartu pemilih untuk setiap pemilih yang namanya tercantum dalam daftar pemilih tetap;
2. Kartu pemilih berisi nomor pemilih, nama lengkap pemilih, tempat/tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat pemilih;
3. Kartu Pemilih diisi oleh KPU Kota Depok berdasarkan data pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap;
4. Pengadaan kartu pemilih dilaksanakan oleh KPU Kota Depok untuk Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 berdasarkan format dan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008;
5. PPS dengan dibantu oleh Ketua RT dan Ketua RW mendatangi tempat kediaman pemilih, untuk menyerahkan Kartu Pemilih;
6. Kartu Pemilih, digunakan pemilih dalam memberikan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara;
7. Penyerahan Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sudah selesai selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

IX. Pemeliharaan Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010

1. Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh PPS tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, PPS membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia";
2. Untuk keperluan pemeliharaan, Daftar Pemilih Tetap yang sudah disahkan oleh PPS dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara, tidak dapat diadakan perubahan, kecuali terdapat pemilih yang meninggal dunia;
3. Dalam hal terdapat pemilih yang meninggal dunia, PPS membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia";
4. Untuk keperluan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, PPS menyampaikan salinan Daftar Pemilih Tetap untuk tiap TPS kepada KPPS, dengan ketentuan:
 - a. untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebanyak 1 (satu) rangkap;
 - b. untuk disampaikan kepada Saksi tiap pasangan calon peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 masing-masing sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
 - c. untuk disampaikan kepada Pengawas Pemilu Lapangan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 Kota Depok sebanyak 1 (satu) rangkap.
5. Penyampaian Daftar Pemilih Tetap untuk tiap TPS selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara sudah diterima oleh KPPS.

X. Ketentuan Lain

1. Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya yang sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, yang tinggal di perahu atau pekerja lepas pantai, dan tempat tempat lain memberikan suara di TPS khusus;
2. Dalam hal terjadi Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah putaran kedua, tidak dilakukan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih;
3. Pengadaan formulir pendaftaran pemilih dan blanko kartu pemilih tambahan dan/atau perbaikan dilaksanakan oleh KPU Kota Depok;

4. Biaya pengadaan formulir pendaftaran pemilih dan blanko kartu pemilih dibebankan kepada anggaran APBD Kota Depok;
5. Formulir daftar pemilih tambahan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model A2-KWK) tidak digunakan dan diganti dengan formulir daftar pemilih perbaikan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 (Model A2-KWK-KPU).

Ditetapkan di : Depok
Pada tanggal : 02 Mei 2010

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK**

Ketua,

Ttd

MUHAMMAD HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA DEPOK
Kepala Sub Bagian Hukum,



ANMAD QTING, SH., MH.
NIP. 19641128 198603 1 002